



P U T U S A N

NOMOR : 17/B/2013/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. **Pr. MARYAM M. MANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Salak, Blok A5/67 TWA, Teluk Pugung, Bekasi, Jakarta ; -----
2. **Pr. ANNI M. MANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Abu Bakar Lambogo No.63A, Makassar ; -----
3. **Pr. MIKE M. MANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hi. Agussalim No.23, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu; -----
4. **LK. SAMSON M. MANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bangka, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ; -----
5. **LK. ZULKIFLI M. MANTO**, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.90 A, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

hal.1 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKE MOHAN MANTO, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hi. Agussalim No. 23,
Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2012 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan
R.A. Kartini No. 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

A. ALFONS PTNH, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kota Palu, alamat Jalan R.A. Kartini Nomor 110
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 567/600/ 72.71/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT / TERBANDING ;**

2. **SARLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Tg. Bulu Nomor 11, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELICS MANURUNG, SH. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rajamoili Nomor 21 A,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 September 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
17/Pen/2013/PT.TUN.MKS. tertanggal 7 Februari 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/
G.TUN/2012/PTUN.PL tertanggal 5 November 2012 ;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan
saksi-saksi para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (
bundel A dan bundel B) ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar, mengambil alih duduk perkara seperti yang diuraikan dalam Salinan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN.PL
tertanggal 5 November 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

hal.3 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 5 November 2012 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN PL tanggal 5 November 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 263/SP/2012/PTUN.PL tanggal 5 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 Nopember 2012 serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 284/SP/2012/PTUN.PL tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menjatuhkan putusan yaitu menerima permohonan banding dari Para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 5 November 2012 yang dimohonkan banding serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2012, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 301/SP/2012/PTUN.PL, tanggal 10 Desember 2012, kemudian pihak Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Desember 2012 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 318/SP/2012/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2012, yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/

hal.5 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.TUN/2012/PTUN PL, tanggal 5 November 2012 dan menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 310/SP/2012/PTUN.PL, tanggal 17 Desember 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya, dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 5 November 2012, maka permohonan banding tersebut secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan karena permohonan banding tersebut diajukan dengan mengikuti prosedur permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/201/PTUN.PL, tanggal 5 November 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar putusannya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan dalam pokok perkara yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Bab tentang duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding telah memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 23 November 2012 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tanggal 23 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 5 November 2012 Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN.PL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012 dan 10 Desember 2012 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dan memohon agar Kontra Memori Bandingnya

hal.7 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dapat diterima dan memutuskan sebagai berikut :

Untuk Tergugat/Terbanding memohon :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/
G.TUN/2012/PTUN PL., tanggal 5 November 2012 ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1.. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menerima dalil-dalil Tergugat/Terbanding ;-----
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat ;-----

Untuk Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon :

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/
G.TUN/2012/PTUN PL., tanggal 5 November 2012 ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 13/ G.TUN/2012PTUN.PL, tanggal 5 November 2012 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka dalam Musyawarah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 tidak dapat dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini, dimana dalam Musyawarah Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II, sehingga terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tingkat banding harus diambil berdasarkan suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) akan Mempertimbangkan Sengketa ini dengan Pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah berkesimpulan dan menyatakan menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, menurut Majelis Hakim Banding (Ketua dan Hakim Anggota II) ternyata telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Pendaftaran peralihan hak tanggal 18 Mei 2011, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere, tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 308/ Lere/2004 tanggal 22 September 2004 luas 592 m² dari Mohan Manto kepada Sarlina ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, terlebih dahulu

hal.9 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap formalitas dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat/Pembanding yaitu tentang apakah Para Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya Pendaftaran peralihan hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kelurahan Lere, tanggal 26 Oktober 2010 Surat Ukur Nomor 308/Lere/2004, tanggal 22 September 2004 luas 592 m² dari Mohan Manto kepada Sarlina?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan cermat atas surat-surat bukti yang diberi tanda P.14 dan P.15 yaitu Surat Keterangan Waris dari Alm. Mohan Manto tanggal 21 Mei 2010, dan surat keterangan kewarisan para ahli waris dari Alm. Mohan Manto tanggal 25 Mei 2012 yang masing-masing diketahui oleh Lurah Lere dan dikuatkan oleh Camat Palu Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari Alm. Mohan Manto yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, bahwa semasa hidupnya mendiang telah menikah/kawin dengan seorang perempuan bernama Hapsah, dan melahirkan 5 orang anak yaitu masing-masing : 1). Maryam Mohan Manto, 2). Anni Mohan Manto, 3). Samson Mohan Manto, 4). Mike Mohan Manto, 5). Zulkifli Mohan Manto ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan foto copy bukti surat tambahan yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu 1). Akta Kelahiran No. 1319/D tertanggal Ujung Pandang, 21 Desember 1972 atas nama Mike, 2). Akta Kelahiran No. 1318/D tertanggal Ujung Pandang, 21 Desember 1972 atas nama Samson, 3). Akta Kelahiran No. 1321/D tertanggal Ujung Pandang, 21 Desember 1972 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, dimana ketiga Akta Kelahiran tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Mike, Samson dan Zulkifli adalah anak dari Mohan Manto dan isterinya Hapsah ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan foto copy bukti surat tambahan yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Imam/Pemb. PPN Kelurahan Maloku, tertanggal Makassar 10 November 2006 yang pada pokoknya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa perempuan Hapsah binti Muhammad dengan lelaki Naja Mohan adalah suami isteri dan menikah pada tahun 1951 di Kampung Pisang Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/Pembanding yang bernama : ANDI BAHAR PARAMPASI di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi adalah Camat Ulujadi, dan yang dulunya adalah Lurah Lere pada tahun 2006-2012, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kewarisan untuk Alm. Mohan Manto sebanyak 2 kali, yaitu yang terbit tahun 2007 atas nama Sarlina, dan kemudian Surat Keterangan Kewarisan dari pernikahan pertama Alm. Mohan Manto yaitu kepada Para Penggugat/Pembanding pada tahun 2010, bahwa saksi mengetahui Alm. Mohan Manto dari pernikahan pertama sebanyak 5 orang dan salah satunya berdomisili di Palu ; -----

Menimbang, bahwa Almarhum Mohan Manto semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere, tanggal 8 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor : 308/

hal.11 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lere/2004 tanggal 22 September 1981, luas 592 m² atas nama Mohan Manto, yang selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding kepada Tergugat/Terbanding telah menerbitkan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere, tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 308/Lere/2004 tanggal 22 September 2004, luas 592 m² atas nama Mohan Manto kepada atas nama Sarlina (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Para Penggugat/ Pemanding adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Mohan Manto yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa tersebut, serta mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atas diterbitkannya Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere, tanggal 26 Oktober 2010 (objek sengketa) tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam sengketa a quo yaitu tentang apakah Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa berupa Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 308/Lere/2004 tanggal 22 September 1981 luas 592 m² dari atas nama Mohan Manto kepada Sarlina ada mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan cermat atas berkas perkara antara lain : Surat gugatan Para Penggugat/ Pemanding, jawaban Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, bukti surat para pihak serta keterangan saksi Para Penggugat/Pemanding, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Para Penggugat/Pemanding berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Mei 2010, Surat Keterangan yang diterbitkan Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Imam/Pemb PPN Kelurahan Maluku tertanggal Makassar 10 November 2006 dan Akta Kelahiran Nomor : 1319/D atas nama Mike, Akta Kelahiran Nomor : 1318/D atas nama Samson, Akta Kelahiran Nomor : 1321/D atas nama Zulkifli, masing-masing tertanggal 21 Desember 1972 adalah anak dari Almarhum Mohan Manto yaitu hasil dari perkawinan antara Mohan Manto dengan dengan Hapsah yaitu yang bernama : 1). Maryam Mohan Manto, 2). Anni Mohan Manto, 3). Samson Mohan Manto, 4). Mike Mohan Manto, 5). Zulkifli Mohan Manto (sesuai bukti P.14 dan P.15, bukti tambahan Para Penggugat/ Pemanding serta keterangan saksi Para Penggugat/Pemanding bernama : Andi Bahar Parampasi), sehingga dengan telah meninggalnya Mohan Manto, maka anak-anaknya tersebut adalah sebagai ahli waris dari

hal.13 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang dimiliki oleh Mohan Manto bersama dengan isteri atau isteri-isterinya yang masih hidup ; -----

2 Bahwa benar Almarhum Mohan Manto semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tanggal 08 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor : 308/Lere/2004 tanggal 22 September 2004 luas 592 m² atas nama Mohan Manto, yang kemudian atas permohonan Tergugat II Intervensi/ Terbanding (Sarlina) kepada Tergugat/ Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) telah melakukan/menerbitkan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/ Kelurahan Lere (objek sengketa) tersebut di atas dari atas nama Mohan Manto menjadi Sarlina ; -----

3 Bahwa benar Para Penggugat/Pembanding pada awalnya menguasai atas Sertifikat Hak Milik tersebut, berdasarkan permohonan Mike Mohan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yaitu dengan tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan : 4494/2010 dari kegiatan hapusnya Hak tanggungan- Royo (BPN RI II 11b) tertanggal 20 April 2010, sesuai bukti P-10 jo. bukti P-13 ; -----

4 Bahwa benar Tergugat/Terbanding berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dilengkapi dengan persyaratan tertanggal 15 Juni 2010 (bukti Int.3) dan surat permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Lere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T II Int.8), telah mengirim surat Nomor : 302/300.8/72.71/
VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 kepada Mike Mohan dkk (Para
Penggugat/Pembanding) perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat
Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Lere atas nama
Mohan Manto, yang isinya pada pokoknya antara lain : -----

“Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat ini
saudara tidak mengembalikan sertifikat dimaksud, berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997 jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
03 Tahun 1997), maka akan diterbitkan sertifikat pengganti, dan sertifikat lama
dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti T.3)” ;

5 Bahwa benar Para Penggugat/Pembanding melalui ahli waris
Mohan Manto bernama Mike Mohan telah mengirim surat kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu perihal : permohonan agar
tidak melakukan balik nama/pengalihan hak dan jual beli atas tanah
milik Mohan Manto dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/
Lere, tertanggal 23 Februari 2008 (bukti P.11) dan diterima Kantor
Pertanahan Kota Palu pada tanggal 29 Februari 2008 (bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal pengujian terhadap penerbitan
Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor :
1274/Kelurahan Lere tanggal 26 Oktober 2010 (objek sengketa), Hakim Ketua
Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
akan mengutip ketentuan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

hal.15 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 111 ayat (1) a, b dan c dan ayat 6 yang menyatakan :

ayat 1 : Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan : -----

a. Sertifikat hak atas tanah atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 ;

b. Surat kematian atas pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang ;

c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : -

1. Wasiat dari pewaris atau ; -----

2. Putusan Pengadilan, atau ; -----

3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau ; -----

4. Bagi WNI penduduk asli : Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ; -----

Pasal 6 menyatakan : Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pasal ini dalam daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengutip dan mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada halaman 27 alinea ke 3 yang pada pokoknya menyatakan :

“bahwa dari dalil replik Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil replik Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena dalam putusan Kasasi tersebut di atas terlepas dari putusan kasasinya ditolak ataupun tidak dapat diterima, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa para pemohon kasasi/ Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat, karena para pemohon kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah, yang artinya dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat kewarisan dari Mohan Manto karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Mohan Manto (vide bukti T II Int-2)” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam putusan Nomor : 48 K/AG/2009 tanggal 14 Mei 2009 (bukti P-16 = T-2 = T II Int-2) yang dijadikan dasar

hal.17 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya dalam perkara Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN PL., tertanggal 5 November 2012 adalah tidak sependapat, dengan alasan pertimbangan bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan yang menyatakan Para Penggugat dalam pengajuan gugatannya terhadap Sarlina (Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Agama (bukti T II Int-11 jo T II Int-10) adalah tidak mempunyai legal standing artinya bahwa Para Penggugat/ Pembanding pada saat pengajuan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan, sehingga oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya dalam tingkat kasasi telah menyatakan terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, yang diputus pada tanggal 14 Mei 2009 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/Pembanding setelah putusan Kasasi tersebut, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu sesuai Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Mei 2010 (bukti P.14) adalah benar sebagai ahli waris dari Almarhum Mohan Manto yang meninggal tahun 2006 yang dalam hal ini telah dibenarkan oleh saksi Para Penggugat/Pembanding yang bernama : Andi Bahar Parampasi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, bahwa saksi adalah Camat Ulujadi, dan yang dulunya sebagai Lurah Lere pada tahun 2006 sampai dengan 2012, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Waris untuk Almarhum Mohan Manto sebanyak 2 kali yaitu yang terbit tahun 2007 atas nama Sarlina, dan kemudian surat keterangan kewarisan dari pernikahan Almarhum Mohan Manto dari isteri pertama yang bernama Hapsa yaitu kepada Para Penggugat/Pembanding pada tahun 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kedudukan Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Mohan Manto yaitu mempunyai kedudukan yang sama dengan Sarlina (Tergugat II Intervensi/Terbanding) untuk mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Mohan Manto, khusus terhadap tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tertanggal 08 Oktober 2004 atas nama Mohan Manto, yang kemudian oleh Tergugat/ Terbanding melakukan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tertanggal 26 Oktober 2010 dari atas nama Mohan Manto menjadi Sarlina (objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II setelah membaca dan meneliti dengan cermat perihal pengajuan permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti tertanggal 15 Juni 2010 (bukti T II Int-3) dan Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere dari Mohan Manto menjadi Sarlina tertanggal 17 Januari 2011 (bukti T II Int-8), kemudian oleh Tergugat/Terbanding telah mengirim surat Nomor : 302/300.8/72.71/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 kepada Mike Mohan dkk (Para Penggugat/Pembanding), perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere Atas Nama Mohan Manto (bukti T-3) yang isinya pada pokoknya antara lain ; -----

“Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat ini saudara tidak mengembalikan sertifikat dimaksud, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri

hal.19 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997), maka akan diterbitkan sertifikat pengganti, dan sertifikat lama dinyatakan tidak berlaku lagi” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/ Kelurahan Lere adalah berdasarkan adanya permohonan Mike Mohan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yaitu dengan tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan : 4494/2010 dari kegiatan hapusnya Hak Tanggungan-Roya (BPN RI II.11b) tertanggal 20 April 2010 (bukti P-10 jo P-13), sehingga Para Penggugat/Pembanding dalam menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/ Kelurahan Lere atas nama Mohan Manto adalah dengan cara itikad baik, selaku ahli waris dari Almarhum Mohan Manto yang sepatutnya dilindungi oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dengan telah mengirimkan surat Nomor : 302/300.8/72.71/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 (bukti T-3) tersebut adalah tidak cermat dan teliti dalam menilai permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, oleh karena pada saat itu Para Penggugat/Pembanding telah mempunyai Surat Keterangan Kewarisan (bukti P-14) yang menyebabkan kedudukan Para Penggugat/ Pembanding adalah sama dengan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam hal mewaris terhadap harta peninggalan dari Almarhum Mohan Manto (khusus terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa), dan tindakan Tergugat/ Terbanding tersebut di atas tidak ada diatur dalam Pasal 111 ayat (1) a, b, c dan ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat/
Terbanding atas permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah
menerbitkan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 atas Sertifikat Hak
Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor:
308/Lere/2004 tanggal 22 September 2004, luas 592 m² atas nama Mohan Manto
menjadi Sarlina, dan oleh karenanya tindakan Tergugat/Terbanding tersebut telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas
umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/
Pembanding adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/2011/
PTUN PL. tanggal 5 November 2012 haruslah
dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting
opinion) di dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding yang dalam hal ini
mengemukakan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN PLU.

hal.21 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut dan meneliti seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka Hakim Anggota I mengambil sikap dan pendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan karena gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palu atau Pengadilan Agama Palu jika penyelesaian yang diinginkan sesuai syariat Islam, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo dan eksepsi mengenai Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan suatu penetapan tertulis berupa suatu keputusan tentang Peralihan Hak dari Mohan Manto kepada Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo belum atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Eksepsi tersebut patut dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan suatu eksepsi dalam perkara in litis akan didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagi berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1274/Kel. Lere Surat Ukur Nomor 308/Lere/2004, Luas 092 m² dari Mohan Manto kepada Sarlina (bukti T.II.Intv.1) ;

2. Bahwa sesuai bukti P-16 = T2 = T. II. Intv.2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 48 K/AG/2009 tanggal 14 Mei 2009 diperoleh fakta hukum bahwa dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat telah dipertimbangkan tidak memiliki “legal standing” untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan Almarhum Naja Mohan alias Mohan Manto, yang mana harta warisan dimaksud adalah bidang tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kel.Lere, Surat Ukur Nomor 3081/Lere/2004, luas 592 M²;
3. Bahwa mengenai keberadaan bukti P-16 = T.2 = T.II.Intv.2 tersebut meskipun hanya berupa foto copy dari foto copy yang dilegalisir yang bermaterai cukup namun tidak dibantah dan dijadikan bukti oleh Para Pihak, maka Hakim Anggota I menilai bukti P-16 = T.2 = T.II.Intv.2 tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah (vide pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 48 K/AG/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Para Penggugat tidak memiliki “Legal Standing” untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan Almarhum Noja Mohan alias Mohan Manto, maka Hakim Anggota I berpendapat Para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan

hal.23 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1274/Kel.Lere dari Mohan Manto kepada Sarlina tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Banding Anggota I sependapat dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1274/Kel.Lere dari Mohan Manto kepada Sarlina dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan telah menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa, karena seharusnya Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima bukan menolak gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dicapai permufakatan bulat, maka putusan ini diambil dengan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Ketua Majelis dan Hakim Anggota II di atas merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan ini dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 5 November 2012, yang dimohonkan banding, dan ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 308/Lere/2004, tanggal 22 September 2004 luas 592 m² dari atas nama Mohan Manto kepada Sarlina ; -----

hal.25 dari 26 hal. Put. No. 17/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 18 Mei 2011 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 308/Lere/2004, tanggal 22 September 2004 luas 592 m² dari atas nama Mohan Manto kepada Sarlina ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JULI 2013** oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2013** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t t d	Meterai/t t d
MOH. HUSEIN ROZARIUS,SH.,MH.	ACHMAD HARI ARWOKO S.H.
t t d	
SIMON P. SINAGA, SH.	PANITERA PENGGANTI
	t t d SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 17/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).